



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

NURHAYATI, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Swadaya Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Suka Makmue pada tanggal 05 November 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon telah dilahirkan di Latong 15 Agustus 2006 Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Riski Novendera** yaitu anak dari pasangan suami-istri **Yusdar.R dan Nurhayati**;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02062012-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2012, akan tetapi tercatat lahir pada tanggal tanggal 15 Agustus 2008;
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran tersebut dari **2008 menjadi 2006**, karena anak Pemohon tersebut memang lahir pada tahun 2006 dan agar sesuai dengan ijazah MIN anak Pemohon yang tercatat lahir pada tahun 2006 sebagai tahun lahir sebenarnya;
4. Bahwa untuk sahnya Ganti Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP **Nurhayati** NIK. 1115024107800115;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1115022604060027, dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2019;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 0136/004/XI/2019;

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Atas Nama **Riski Novendera** Nomor 1115-LT-02062012-0020;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) MI-13 010014349;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 245/LT/NR/XI-2020;
7. FotoCopy KTP Saksi 2 Orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, dan memanggil Pemohon untuk di dengar persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon dari **2008** menjadi **2006**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue utuk mencatat pergantian Tahun pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02062012-0020 serta pada Buku Register Catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Riski Novendera untuk menyesuaikan dengan tahun lahir yang tertera pada ijazahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi atas nama 1. Nur Lisma dan 2. Dewi Roza;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya, atas nama Nurhayati, NIK 1115024107800115, tanggal 08 Agustus 2016. Menerangkan tentang identitas

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai Nurhayati dengan alamat di Dusun Swadaya, Latong, RT.000, RW.000, Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1115022604060027, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Menerangkan bahwa Pemohon merupakan Istri dari Yusdar yang mempunyai anak bernama Rizki Novendra, tertulis lahir pada tanggal 15 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/004/XI/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Nagan Raya. Menerangkan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Yusdar R, pada tanggal 02 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Riski Novendra Nomor 1115-LT-02062012-0020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 02 Juni 2012. Menerangkan anak Pemohon yang bernama Riski Novendra tertulis lahir pada tanggal 15 Agustus 2008 di Latong;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Nagan Raya, Nomor 58/MI-01.18.01/PP.01.1/06/2018, Nomor MI-13 010014349, tanggal 04 Juni 2018. Menerangkan tahun lahir anak Pemohon di Ijazah MIN tertulis tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti P-6 asli Surat Keterangan Kepala Desa, Gampong Latong, Kecamatan Seunagan, Nomor 245/LT/NR/XI-2020, tanggal 02 November 2020. Menerangkan bahwa Pemohon merupakan Istri dari Yusdar yang mempunyai anak bernama Rizki Novendra, lahir pada tanggal 15 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya, atas nama Dewi Rozah, NIK 1115024404900004, tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya, atas nama Nur Lisma, NIK 1115026712790003, tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa **saksi Nur Lisma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon. Suami Pemohon bernama Yusdar R merupakan adik kandung saksi. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah menyangkut perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizki Novendra untuk menyesuaikan dengan ijazahnya. Rizki Novendra adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Yusdar R, lahir pada tahun 2006

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



tetapi di akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis tahun 2006. Anak Pemohon saat ini bersekolah di SLTP dan sebelumnya bersekolah di Madrasah;

Menimbang, bahwa **saksi Dewi Roza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan Adik Ipar Pemohon. Suami Pemohon bernama Yusdar adalah kakak kandung saksi. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah menyangkut perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizky Novendra untuk menyesuaikan dengan ijazahnya. Rizky Novendra adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Yusdar R, lahir pada tahun 2006 akan tetapi di akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis tahun 2008. Anak Pemohon saat ini bersekolah di SLTP dan sebelumnya bersekolah di Madrasah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut Permohonan perbaikan tanggal lahir termasuk sebagai pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Peradilan Umum, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Swadaya, Latong, RT.000, RW.000, Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berwenang mengadili perkara –*aquo*–;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 Kutipan Akta Nikah dan P-4 Akta Kelahiran dan P-5 Surat Keterangan Kepala Desa Gampong Latong yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dewi Rojah dan Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisma, Pemohon merupakan Ibu kandung Riski Novendera dari perkawinannya dengan Yusdar R;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada bukti P-2 dan anak pemohon tersebut tercatat lahir pada tanggal 15 Agustus 2008, ataupun berdasarkan P-5 tercatat lahir pada tanggal 15 Agustus 2006. Hal mana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak) baik lahir pada tanggal 15 Agustus 2008 maupun 15 Agustus 2006 masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 298, Pasal 299 KUHPerdato jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan, Pemohon yang merupakan Ibu kandung Riski Novendra berkuasa dan bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anaknya tersebut. Kekuasaan dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya termasuk pula melakukan pengurusan administrasi kependudukan dari anaknya. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon selaku Ibu kandung mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anaknya atas nama Riski Novendra dari 15 Agustus 2008 menjadi 15 Agustus 2006 sebagai tanggal lahir yang sebenarnya, dan untuk menyesuaikan dengan ijazahnya yang tertulis tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 tertulis Riski Novendra lahir pada tanggal 15 Agustus 2008. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Nur Lisma dan Dewi Roza yang dikuatkan oleh bukti P-5 Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Nagan Raya, Nomor 58/MI-01.18.01/PP.01.1/06/2018, Nomor MI-13 010014349, tanggal 04 Juni 2018 dan bukti P-6 Surat Keterangan Kepala Desa, Gampong Latong, Kecamatan Seunagan, Nomor 245/LT/NR/XI-2020, tanggal 02 November 2020, yang bersesuaian dan dikuatkan oleh keterangan saksi Nur Lisma dan Dewi Roza bahwa Riski Novendra lahir pada tanggal 15 Agustus 2006. Atas hal itu, setelah mencermati dan meneliti bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat Riski Novendera sebenarnya yang sebenarnya lahir pada tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung pada Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hal yang dilaporkan oleh penduduk

Halaman 5 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana adalah tentang apa yang dialaminya, yang berarti fakta sebenarnya *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Dengan demikian, oleh sebab Rizki Novendra sebenarnya lahir pada tanggal 15 Agustus 2006, bukan pada tanggal 15 Agustus 2008 seperti tercantum pada bukti P-4 dan P-2, maka permohonan perubahan tanggal lahir ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketepatan tanggal lahir anak Pemohon ini sangat berguna bagi masa depan Rizki Novendra itu sendiri. Jangan sampai karena adanya perbedaan data kependudukan dengan ijazahnya menjadi halangan di kemudian hari bagi yang bersangkutan dalam menatap masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa oleh sebab perubahan tanggal lahir ini dikabulkan maka petitum ke-2 (kedua) yang meminta Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari 2008 menjadi 2006 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) yang meminta pengadilan agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatatkan pada register dan kutipan akta atas perubahan tanggal lahir Rizki Novendra sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Atas Nama Rizki Novendra Nomor 1115-LT-02062012-0020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 02 Juni 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Oleh sebab itu petitum ke-3 (ketiga) ini haruslah dikabulkan pula dengan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat tentang perubahan tanggal lahir Rizki Novendra di dalam buku register dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 1115-LT-02062012-0020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 02 Juni 2012 dari tanggal 15 Agustus 2008 menjadi 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"* dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kependudukan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*, maka Pemohon haruslah diperintahkan

Halaman 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) agar Pemohon dibebani biaya perkara haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (kedua) s.d. ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Pasal 298, Pasal 299, dan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 3, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis **tanggal 15 Agustus 2008** di Akta Kelahiran Atas Nama Riski Novendera Nomor 1115-LT-02062012-0020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya, tanggal 02 Juni 2012, **menjadi tanggal 15 Agustus 2006**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat tentang perubahan tanggal lahir Riski Novendra, dari tanggal 15 Agustus 2008 menjadi tanggal 15 Agustus 2006;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 35/Pdt.P/2020 PN Skm, tanggal 05 November 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

M Ihsan, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 226.000,00

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)